SUMMARY

* Qodho dan fidyah untuk puasa wajib

Qodho puasa merupakan pergantian puasa yang dikerjakan di hari lain, puasa yang dikerjakan yakni sebanyak hari yang tidak kita kerjakan saat bulan Ramadhan

Fidyah merupakan harta yang wajib dikeluarkan bagi mereka yang berhalangan atau tidak dapat melaksanakan puasa di Ramadhan

Golongan orang yang membayar fidyah:

* Wanita hamil
* Wanita yang sedang menyusui
* Orang yang sakit parah
* Lansia

Golongan orang yang wajib qodho saja:

Syekh Nawawi memberikan alasan mengapa hanya diwajibkan qodho tanpa membayar fidyah, yaitu tidak adanya dalil yang menunjukkan wajibnya fidyah. Di antara yang termasuk dalam golongan ini adalah orang yang meninggalkan puasa karena sakit, melakukan perjalanan jauh, sakit tidak permanen, lupa berniat di waktu malam, menyengaja berbuka, dan sebagainya.

Cara membayar fidyah:

Cara membayar fidyah yang benar adalah dengan *memberikan bahan pokok sebanyak satu mud kepada fakir miskin*. *Satu mud setara dengan 675 gram*, jadi untuk *menghitung pembayaran fidyah dilakukan dengan mengalikan 675 gram beras dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan*

Pertanyaan:

* Cara membayar qodho dari tahun – tahun lalu?

Qodho wajib harus dibayarkan, baru berapa tahun yang lalu pun harus dibayar, jika sudah tidak ingat bisa memperbanyak sholat sunnah

* Jika ada pasutri yang berhubungan di bulan ramadhan dan si suami dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan qadha?
* Jika ada yang tidak mampu berpuasa, maka harus membayar qodho dan fidyah dengan ketentuan
* Qodho -> Puasa
* Fidyah -> Beras/Uang
* Qodho dan Fidyah (Orang sehat dan punya harta)

Jika tidak memiliki harta maka bisa meminjam ke sodara, jika memang tidak ada sodara sama sekali maka harapannya akan diampuni oleh Allah

* Memandikan jenazah

Hukum: **Fardhu Kifayah / Kewajiban yang harus dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, jika sudah ada yang melaksanakannya maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain**

Syarat memandikan jenazah:

* Beragama Islam. Jenazah orang kafir tidak wajib dimandikan.
* Didapati tubuhnya, walaupun hanya sebagian. Jenazah yang mengalami luka harus dibersihkan terlebih dahulu.
* Bukan bayi yang meninggal karena keguguran dan belum berumur empat bulan.
* Bukan karena mati syahid, yaitu mati dalam peperangan membela agama Islam. Nabi mengatakan “Janganlah kalian mandikan, karena setiap luka atau setiap darah akan menjadi minyak misk pada hari kiamat.” (HR. Ahmad 22: 97, sanadnya sahih)

Orang yang memandikan jenazah:

Memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayit. Lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat mayit. Dan wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah wanita dimandikan oleh Wanita, sesuai dengan mahramnya

* Suami untuk istrinya
* Istri untuk suaminya
* Anak untuk orangtuanya
* Orang tua untuk anaknya
* Saudara kandung atau saudara sepersusuan
* Orang yang diberi wasiat oleh mayit

Perangkat memandikan jenazah:

* Sarung tangan, masker atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran dan penyakit
* Spon penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayit
* Kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air
* Daun sidr (bidara) jika ada. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo
* Satu ember sebagai wadah air dan satu embar sebagai wadah air kapur barus
* Gayung, Handuk
* Kain untuk menutupi aurat mayit
* Plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayat
* Gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang

Niat memandikan jenazah:

* *Nawaitul ghusla ada-an ‘an hadzal mayyiti lillahi ta’ala*

“Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah (laki-laki) ini karena Allah Ta’ala”

* *Nawaitul ghusla ada-an ‘an hadzihil mayyitati lillahi ta’ala*

“Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah (perempuan) ini karena Allah Ta’ala”

Cara memandikan jenazah:

* Minimal

Cara minimal memandikan jenazah yang sudah memenuhi makna mandi dan cukup untuk memenuhi kewajiban terhadap jenazah

Sedikit lebih rinci secara teknis cara ini dijelaskan oleh Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitab al-Fiqhul Manhaji (Damaskus: Darul Qalam, 2013) dengan menghilangkan najis yang ada di tubuh mayit kemudian menyiramkan air secara merata ke tubuhnya.

* Sempurna

Cara memandikan jenazah secara sempurna

Dan sempurnanya memandikan jenazah adalah membasuh kedua pantatnya, menghilangkan kotoran dari hidungnya, mewudhukannya, menggosok badannya dengan daun bidara, dan mengguyurnya dengan air sebanyak tiga kali.”

Secara teknis Dr. Musthafa Al-Khin menjelaskan cara kedua ini sebagai berikut:

* Jenazah diletakkan di tempat yang sepi di atas tempat yang tinggi seperti papan kayu atau lainnya dan ditutup auratnya dengan kain.
* Orang yang memandikan memposisikan jenazah duduk sedikit miring ke belakang dengan ditopang tangan kanannya, sementara tangan kirinya mengurut bagian perut jenazah dengan penekanan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Lalu yang memandikan membungkus tangan kirinya dengan kain atau sarung tangan dan membasuh lubang depan dan belakang si jenazah. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya lalu mewudhukannya sebagaimana wudhunya orang hidup.
* Membasuh kepala dan muka si mayit atau jenazah dengan menggunakan sabun atau lainnya dan menyisir rambutnya bila memiliki rambut. Bila ada rambut yang tercabut maka dikembalikan lagi ke asalnya untuk ikut dikuburkan.
* Membasuh seluruh sisi kanan tubuh dari yang dekat dengan wajah, kemudian berpindah membasuh sisi kiri badan juga dari yang dekat dengan wajah. Kemudian membasuh bagian sisi kanan dari yang dekat dengan tengkuk, lalu berpindah membasuh bagian sisi kiri juga dari yang dekat dengan tengkuk.
* Yang wajib dalam memandikan mayit adalah sekali. Disunnahkan tiga kali, boleh lebih dari itu jika dibutuhkan
* Bagi jenazah wanita, dilepaskan ikatan rambutnya dan dibersihkan. Kemudian dikepang menjadi tiga kepangan dan diletakkan di bagian belakangnya. Sebagaimana dalam hadits Ummu Athiyyah di atas
* Disunnahkan untuk mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayit. Dan bagi yang memikul jenazah untuk berwudhu

Jenazah laki – laki yang boleh memandikan:

* Petugas, bagian intim petugas yang dilakukan
* Anak laki – laki
* Anak perempuan boleh, asal tidak menyentuh area intim ini berdasarkan komando petugas (Pengabdian terakhir)

Jenazah Perempuan yang boleh memandikan:

* Petugas
* Anak perempuan
* Anak laki – laki boleh, asal tidak menyentuh area intim (Pengabdian terakhir)

Syarat orang yang memandikan:

* Sehat
* Mengikuti petugas / arahan
* Tidak jijik
* Amanah
* Sholat Idul Fitri

Sholat Idul Fitri adalah sholat yang di laksanakan dalam jangka setahun sekali dimana sholat ini dilaksanakan di pagi hari dan di awal bulan syawal atau setelah kita berpuasa sebulan penuh

Hukumnya: **SUNNAH**

Biasanya dilaksanakan di lapangan terbuka, karena dalam Hadist Nabi Rasulullah Shalallahu ‘allahi wasallam biasanya keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapangan, tetapi Sebagian dari kita mengerjakan sholat Idul Fitri di masjid karena ada beberapa daerah yang tak memiliki lapangan terbuka.

Sunnah sebelum sholat idul fitri:

* Mandi
* Makan
* Berjalan kaki menuju tempat sholat

Tata cara sholat idul fitri:

* Niat (Ushallî sunnatan li 'îdil fithri rak'ataini (imâman/ma'mûman) lillahi ta’ala) Artinya: "Saya niat shalat sunnah Idul Fitri dua rakaat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta'ala“
* Membaca Takbiratul Ihrom
* Membaca Doa Iftitah
* Takbir sebanyak 7x pada rakaat pertama dan 5x pada rakaat kedua setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah
* Dan melakukan sholat seperti biasanya.

Pertanyaan:

* Pada saat sholat shubuh ditinggal pada saat hari raya idul fitri itu hukumnya apa?

Dosa besar karena meninggalkan sholat shubuh, namun berpahala karena menjalankan sholat ied, amalan yang lain tidak akan dianggap

* Kenapa sholat idul fitri takbiratul ihramnya banyak? Menyatakan kegembiraan di hari tersebut, Dari rasul
* Minal aidzin wal faidzin, kembali pada hari yang fitri dan mudah – mudahan orang mendapat kemenagan

Terdapat 2 fitri:

* Suci
* Future, makan / sarapan, orang – orang muslim bisa makan setelah sholat shubuh
* Talak dan Rujuk

Istri jika meminta talak tidak akan jatoh talaknya, karena istrinya yang meminta

Suami jika saat bertengkar dengan istrinya meminta istrinya pulang ke rumah orang tuanya sudah jatuh talak 1, Jika berhubungan badan maka talak 1nya gugur